



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/33/Kept./403.013/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin kualitas dan obyektifitas dalam penjatuhan hukuman dan penyelesaian kasus – kasus pelanggaran disiplin pegawai serta penetapan status kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau bagi Aparatur Sipil Negara yang berurusan dengan pihak aparaturnya penegak hukum, maka perlu dibentuk Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Magetan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan rapat kegiatan melaksanakan pembahasan tentang kasus kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - b. melaksanakan rapat pembahasan tentang kasus kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - c. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal pemberian telaah bagi PNS yang berurusan dengan pihak berwenang; dan
 - d. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan
- KETIGA : Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya, yang besarnya dicantumkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan..
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/33/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 21 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN MAGETAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	Pembina I	Bupati Magetan
2	Pembina II	Wakil Bupati Magetan
3	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
5	Sekretaris	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 2. Inspektur Kabupaten Magetan; 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait; 4. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan; 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; dan 6. Kasubid Disiplin dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004